

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa terdapat perbedaan daftar calon penerima Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada saat perencanaan anggaran dengan saat pencairan yang disebabkan mobilitas calon penerima sangat dinamis, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang di Daerah Kabupaten Bantul Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);

- 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 55);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 50), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan buruh tani, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, pasal 4 huruf b, dan pasal 5 diserahkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Hasil pendataan sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. berita acara serah terima data.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengusulkan penetapan daftar penerima BLT DBH-CHT kepada Bupati dengan tembusan kepala unit organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan.
- (4) Daftar penerima BLT DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Daftar penerima BLT DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pencairan BLT DBH-CHT.

(6) Dalam hal pada saat pencairan BLT DBH-CHT terdapat perbedaan daftar penerima BLT DBH-CHT dengan daftar penerima BLT DBH-CHT dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024, maka pencairan BLT DBH-CHT dilaksanakan berdasarkan Daftar penerima BLT DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Desember 2024 BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada tanggal 4 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

> ttd. AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 60

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 1988/2081992031007